

ZAKAT MASKAWIN

(Analisis Hukum Islam)

FIRDAWERI

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung.

Email: firdaweri@yahoo.com

Abstrak: Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, juga mengatur masalah maskawin perkawinan, sampai masalah harta yang wajib dizakatkan. Masa kini sering terjadi diwaktu akad perkawinan suami memberikan mahar kepada isterinya dalam nilai jumlah besar. Hal ini menimbulkan masalah apakah maskawin tersebut wajib dizakatkan?. Hal ini memerlukan pemikiran yang serius, sehingga membuat penulis tertarik memecahkan masalahnya dengan judul makalah: Zakat Maskawin (Analisis Hukum Islam). Masalahnya dirumuskan : Apakah maskawin harta yang wajib dizakatkan ?. Berapa nishabnya?, dan berapa persen dikeluarkan zakatnya?. dan kapan dikeluarkan zakatnya ?.

Setelah di kumpulkan data, peneliti berpendapat bahwa harta maskawin wajib dizakatkan jika memenuhi kriteria syarat wajib zakat. Alasannya karena maskawin merupakan pemberian wajib suami kepada isteri diwaktu akad nikah, yang merupakan syarat sah nikah, oleh sebab itu termasuk harta yang diperoleh dengan cara baik, dan karena tidak ditemukan perbedaan pendapat ulama. Cara mengitung nishabnya, persentasenya, dan waktu mengeluarkan zakatnya, hal ini terdapat perbedaan, tergantung kepada jenis harta maskawin tersebut. Antara lain :

1. Kalau maskawin itu emas perhiasan cara mengeluarkan zakatnya sama dengan zakat perhiasan emas, yaitu tidak harus sampai senishab, dan tidak harus menunggu satu tahun kepemilikan, dikeluarkan 2,5% .
2. Kalau maskawin itu emas yang tidak perhiasan, atau uang tabungan, maka harus sampai senishab (85 gram) emas, dan sudah dimiliki satu tahun hijriyah, Zakatnya 2,5%.
3. Jika harta maskawin tersebut tidak berbentuk emas dan uang, walaupun nilai hartanya cukup banyak. Hal ini harus diteliti terlebih dahulu. Apakah harta tersebut termasuk harta memenuhi kriteria zakat atau tidak.

Kata kunci : *Hukum Islam, Zakat, Maskawin.*

A. PENDAHULUAN.

Islam adalah agama yang ajarannya universal, meliputi semua sisi penting kehidupan, selain mengatur masalah ibadah, ajaran Islam juga mengatur segala seluk beluk hukum perkawinan, dan seluruh masalah yang terjadi akibat dari perkawinan, sampai kepada masalah zakat harta maskawin. Hal ini meliputi aspek hukum akibat perkawinan, yaitu jika isteri

menerima maskawin dari suaminya dalam nilai jumlah yang besar.

Hukum Islam biasa disebut dengan hukum syar'i, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup

dan terpakai.¹ Untuk memahami pengertian hukum Islam, para ahli fiqh mengemukakan antara lain adalah akibat yang dikehendaki oleh titah Allah SWT pada perbuatan mukallaf.² Disamping itu ada pula yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, yang digali dari dalil-dalil yang rinci.³ Dapat difahami bahwa hukum Islam adalah kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama.

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Dilihat dari segi kategorisasi dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang memasukkan zakat dalam ibadah *mahdhah*, bidang dimana akal fikiran tidak memegang peranan penting, *ijtihad* dan *qias* tidak berlaku disana. Tetapi manakala ditinjau dari objek zakat (harta yang menjadi sumber zakat) dan subjek zakat (orang yang menerima zakat), zakat bukan ibadah *madhah* tetapi aturan tentang harta sosial yang harus dalam jangkauan yang dapat diterima oleh akal fikiran, sehingga penafsirannya berkembang sesuai dengan kemashlahatan yang dituntut oleh kemajuan ilmu pengetahuan, sosial ekonomi masyarakat, dan teknologi canggih. Jadi ijtihad sangat berperan disana.

Alqur aan tidak menentukan secara rinci harta-harta yang wajib dizakatkan, hanya menyebutkan secara umum saja, Dalam masalah isteri menerima maskawin dari suaminya dalam nilai jumlah yang besar memerlukan analisis hukum Islam, antara lain karena Al-Qur aan tidak menjelaskan apakah harta maskawin

termasuk harta yang wajib dizakatkan ?. Dan berapa nilai nishabnya?. Dan berapa persen harus dikeluarkan zakatnya ?.Dan apakah wajib dikeluarkan dengan segera, atau harus ditunggu satu tahun ?.

Jika diperhatikan keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sering terjadi dikalangan orang-orang kaya memberikan maskawin, yang nilainya uang besar. Seperti maskawinnya satu buah rumah, atau satu buah mobil, atau uang sebanyak 100 juta rupiah, atau emas batangan logam mulia sebanyak 100 gram, atau maskawinnya kombinasi barang-barang yang mempunyai nilai tinggi. Dengan demikian pintu analisis hukum Islam terbuka untuk dijadikan upaya menganalisis harta maskawin tersebut.

Maskawin jika dinilai jumlahnya mencukupi nishab harta untuk terkena wajib zakat. Keadaan ini memerlukan pemikiran yang serius untuk diteliti. Oleh sebab itu membuat peneliti tertarik memecahkan masalahnya dengan rumusan: Apakah harta maskawin wajib dizakatkan ?. Berapa nisabnya, dan berapa persen dikeluarkan zakatnya, serta kapan dikeluarkan zakatnya ?,

B. PEMBAHASAN.

1. Beberapa Aspek Tentang Zakat.

a. Pengertian dan Dasar Hukum Wajib Zakat.

Ditinjau dari segi bahasa, zakat bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syari'at Islam.⁴ Meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.5.

² Abdu Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1872), h.100.

³ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), h.4.

⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet I, 2015), h. 1.

zakatnya setiap tahun tidak lagi diancam dengan ancaman yang keras tersebut.

f). Pada emas dan perak dan uang simpanan berlaku *nishab* dan *haul*.

Pada zakat emas dan perak dan uang simpanan berlaku *nishab* atau batas minimal dan *haul* yaitu sudah satu tahun dimiliki. Rasulullah SAW menjelaskan :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمٌ وَكَأَيُّ شَيْءٍ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا إِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ¹⁶

Dari Ali semoga Allah meredhai, Nabi SAW telah bersabda : Jika engkau telah memiliki 200 (dua ratus) dirham, dan telah tiba masa satu tahun (wajib zakat) padanya 5 (lima) dirham (2,5%). Dan tidak wajib atasmu sesuatu tentang emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Jika engkau telah mempunyai 20 dinar, juga telah tiba masanya satu tahun, (wajib zakat) padanya setengah dinar (2,5%).

Berdasarkan hadis ini jelas bahwa harta yang berbentuk emas dan uang mempunyai *nishab* dan *haul*. *Nishab* uang 200 dirham, dan *nishab* emas 20 dinar. Ukuran dirham dan dinar adalah ukuran yang berlaku ditanah Arab, sewaktu Rasul SAW mengatakan hadis tersebut. Untuk ukuran Indonesia sebagai dijelaskan oleh Ahli Fiqh bahwa perak yang kurang dari 600 gram, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun mengenai emas adalah 20 dinar sebanding dengan 20 *mitsqal* atau 90 gram emas.¹⁷

Jika mempunyai emas simpanan yang kurang dari 90 gram tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena tidak mencapai *nishab*. Adapun harta yang disimpan dalam bentuk uang kertas atau uang-uang lainnya, tetap harus dikeluarkan zakatnya seukuran dengan emas tersebut. Emas, perak dan uang yang disimpan tersebut adalah tanpa sama sekali

dimamfaatkan, maksudnya bukan modal yang berputar.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan *haul* dan *nishab* pada zakat emas, perak dan uang simpanan itu merupakan paket yang tidak terpisahkan. Apabila telah cukup satu tahun hijriyah, tetapi tidak cukup *senishab*, tidak terkena kewajiban zakat. Begitu pula sebaliknya cukup *senishab* tetapi belum cukup setahun, juga tidak terkena kewajiban zakat. Jadi yang terkena kewajiban zakat adalah jika emas, perak dan uang yang telah tersimpan selama setahun penuh dan pada saat itu mencapai satu *nishab*.

2).Tanaman dan buah-buahan

Dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya Q S Al-An'am (6), ayat 141 :

﴿... وَتَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَهُوَ كَرِيمٌ...﴾
 ﴿... وَتَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَهُوَ كَرِيمٌ...﴾
 ﴿... وَتَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَهُوَ كَرِيمٌ...﴾
 ﴿... وَتَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَهُوَ كَرِيمٌ...﴾
 ﴿... وَتَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَهُوَ كَرِيمٌ...﴾

... makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya ...

Zakat tanam-tanaman dan buah-buahan wajib dikeluarkan di hari dilakukan penakaran hasilnya dan setelah diketahui jumlah takarannya.

3).Usaha,

Misalnya usaha dagang dan lainnya. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya Q S Al-Baqarah (2), ayat 267 sebagai telah dicantumkan diatas.

4).Barang-barang tambang

Barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah menjelaskan dalam Q S Al-Baqarah (2), ayat 267 sebagai telah dicantumkan diatas.


Selain yang disebutkan itu. Al-Qur aan hanya merumuskan harta yang wajib dizakatkan dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata “kekayaan”. Seperti firman-Nya dalam surat At-Taubah (9), ayat 103 sebagai telah dicantumkan diatas.

Para ahli fiqh mendefinisikan “kekayaan” adalah segala yang dapat

¹⁶ Maktabah Syamilah, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, Hadis No. 1342, h. 371.

¹⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Op.Cit*, h. 136.

dipunyai dan digunakan atau bisa diambil mamfaatnya menurut kebiasaan”.¹⁸ Namun demikian tidak seluruh kekayaan wajib dizakatkan. Harta kekayaan yang wajib dizakatkan harus memenuhi kriteria atau syarat sebagaimana dijelaskan bahwa penetapan harta yang menjadi sumber atau objek zakat, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, seperti belum mencapai *nishab*, maka harta tersebut tidak wajib dizakatkan. Meskipun demikian ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah. Allah SWT menjelaskan dalam Q S Ali Imran (3), ayat 133 – 134 :



Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan.

d. Syarat Objek Zakat

Adapun persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek zakat adalah :

1).Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal, artinya harta yang haram baik substansi bendanya, maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q S Al-Baqarah (2), ayat 267 sebagai telah di jelaskan diatas. Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta¹⁹Usaha apa saja, standarnya baik dan halal.

2).Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau ditabung. Tidak dikenakan kewajiban zakat budak dan kuda yang digunakan berperang dizaman Rasulullah, karena termasuk harta yang tidak produktif :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ²⁰

Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda.

Harta itu dapat berkembang, baik berkembang dalam bentuk benda maupun uang. Tidak wajib zakat harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya rumah tempat tinggal, mobil yang digunakan untuk bekerja, motor, kulkas. Dan harta-harta yang digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya.

3). Harta itu dimiliki secara sempurna

Sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya dari harta orang muslim yang bukan miliknya, oleh sebab itu harta hutang tidak harus dizakatkan. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemilikinya.²¹ Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah. Dialah yang menciptakannya dan mengaruniakannya

¹⁹ Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur an*, Juz I, *Op.cit*, h. 310.

²⁰ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 5, Hadis No : 1371, h.309.

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, *Op.cit* , h. 128.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h. 123.

kepada manusia. Oleh karena itu Allah memperingatkan prinsip dasar ini dalam firman-Nya QS Al-Baqarah (2) ayat 254



Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Syarat ini dikemukakan karena zakat pada hakikatnya pemberian kepemilikan kepada para *mustahik* dari para *muzakki*. Sangat tidak mungkin, apabila seorang *muzakki* memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahiq*), sementara dia sendiri bukanlah pemilik yang sebenarnya.

4). Harta tersebut menurut pendapat Jumhur ulama harus mencapai nishab.

Yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Seperti nishab zakat emas adalah 85 gram., nishab zakat kambing 40 ekor dan sebagainya. Mereka berdalil antara lain dengan hadis Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ 22

²² Maktabah Syamilah, *Op.Cit*, Hadis No. 1366, h. 300.

Dari Abi Sa'id al-Khudriy, semoga Allah meredhainya, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tidak wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq, dan tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima awaq, dan tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor.


Persyaratan adanya *nishab* ini merupakan suatu keharusan, sekaligus merupakan suatu kemashlahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, *nishab*lah merupakan indikatornya. Jika harta kurang dari *senishab*, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan dengan cara *infak* dan *sedekah*.

5). Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, harus sudah dimiliki atau diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Inilah yang disebut dengan persyaratan *al-haul*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عن علي بن ابي طالب رسول الله صل الله عليه وسلم قال اذا كانت لك ماعتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... 23

Dari 'Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda: Jika anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham (2,5%) ...

Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan *haul* (berlalu waktu satu tahun), tetapi harus dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya jika mencapai *nishab*. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya Q S Al-An'aam (6), ayat 141 :



²³ Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Riyadh : Daar el-Salaam,2000), h. 128



Dan dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon korma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Zakatnya dibayarkan dihari dilakukan penakaran hasilnya dan setelah diketahui jumlah takarannya.

Dalam fiqh klasik harta yang termasuk wajib zakat adalah :

- a). Emas dan Perak. e). Hasil tanaman
- b). Buah-buahan. f). Barang dagangan.
- c). Ternak. g). Hasil tambang
- d). Barang temuan (rikaz).²⁴

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa selain yang tujuh jenis harta benda tersebut diatas tidak wajib dizakatkan. Karena tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dan tujuan ini tidak akan tercapai, apabila

²⁴ As-Sayid Saabiq, *Op.Cit*, h. 286.

pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat.²⁵

Tidak semua harta benda / kekayaan yang dimiliki oleh seseorang terkena zakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a). Bebas zakat, seperti rumah tempat tinggal beserta meubelair, mobil pribadi, dan peralatan kerja.
- b). Wajib dizakati harta bendanya saja, seperti emas dan perak apabila telah mencapai nishab dan haulnya.
- c). Wajib dizakati penghasilan dari harta bendanya saja, seperti hasil dari tanah pertanian / perkebunan, dan sewa gedung.
- d). Wajib dizakati harta benda dan penghasilan yang timbul dari padanya, seperti hasil dari peternakan sapi dan perdagangan.²⁶

Lebih lanjut Masjufuk Zuhdi menjelaskan bahwa harta benda apa saja yang diperoleh tanpa usaha apa pun misalnya dari warisan, hibah, wasiat, hadiah juga wajib dizakati, apabila sudah mencapai nishab dan haulnya.²⁷

2. Beberapa Aspek Tentang Maskawin.

a. Pengertian dan Dasar Hukum Maskawin.

1). Pengertian Maskawin.

Maskawin dalam bahasa arab disebut dengan “mahar” dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan maskawin / mahar itu dengan: “Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilansungkan akad nikah”²⁸ Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa maskawin itu

²⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Musykilatul Faqr wa kaifa 'Alajahal Islam*, (Beirut: Darul 'Arabiyah, kan1966), h. 90.


²⁶ Masjufuk Zuhdi, *Op.cit*, h.227.

²⁷ *Ibid*, h. 228.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia “mahar”(Online), tersedia di: <http://kbbi.web.id/mahar> (7 November 2016).

diserahkan ketika berlansungnya akad nikah.

Kata *mahar* dalam al-Qur'an tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata *shadaqah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q S An-Nisaa' (4), ayat 4 :



Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Istilah *mahar* digunakan dalam hadis 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Al-Nasai :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا
 امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
 فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَأِ وَلِيٍّ لَهُ²⁹

Hadis dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (menikahkan) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.

Maskawin dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar dan alaiq*.³⁰ Keseluruhan kata tersebut

²⁹ Maktabah Syamilah, *Sunan Al-Tirmiziy*, Juz 4, Hadis No. 1021, h. 288

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-*

mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diberikan.

Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon isteri kepada calon suaminya.³¹ Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.³²

Dalam tradisi Arab, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlansungnya akad nikah, dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlansungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu.

Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Diantaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah :

هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع³³

Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlansungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.

Dapat difahami bahwa pengertian yang tepat mengenai maskawin ini adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlansungnya akad nikah. Hal demikian mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang tidak dalam kesempatan akad nikah, diserahkan setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut maskawin (*mahar*), tetapi adalah nafkah (*nafaqah*). Demikian juga jika pemberian itu

Undang Perkawinan, (Jakarta : Prenada Media, 2007), h. 84.

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 105.

³² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 83.

³³ Ibnu al-Hummam, *Syarh fath al-Qadir*, (Cairo : Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), h.316.

diberikan sebelum akad nikah, hal ini tidak disebut dengan maskawin, tetapi adalah pemberian biasa. Begitu juga kalau pemberian itu diberikan oleh mempelai laki-laki dalam akad nikah tapi tidak kepada mempelai perempuan, hal ini juga tidak disebut maskawin.

2). Dasar Hukum Maskawin.


Berdasarkan pengertian maskawin yang dijelaskan diatas, jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari maskawin itu adalah wajib, dengan arti laki-laki mengawini seorang perempuan wajib myerahkan maskawin kepada isterinya, dan berdosa jika suami tidak membayarnya. Dengan demikian mahar hukumnya wajib, menurut kesepakatan para ulama, mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah.³⁴

Dasar hukumnya ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul SAW dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain:

a).Firman Allah dalam QS An- Nisaa'(4) ayat 4, sebagai telah disebutkan diatas.


Imam Syafi'i mengatakan maskawin adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.³⁵Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya. Diantaranya hak menerima maskawin.

Jika isteri telah menerima maskawinnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maskawin tersebut, maka boleh diterima, tetapi bila isteri dalam memberikan maskawinnya karena malu, atau takut maka tidak halal menerimanya. Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya Q S An nisaa' (4), ayat 20 :




³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga,tt), h. 14.

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: Dar al- Irsyad, tt),h 94.



Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali mahar yang sudah diberikan, adalah tidak dibolehkan. Pada ayat selanjutnya Q S An-Nisaa' (4), ayat 21 Allah SWT menjelaskan bahwa :



Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Q S An-Nisaa' (4), ayat 25 Allah SWT mempertegas bagwa:



... dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...

Karena maskawin merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.

b).Hadis Rasul antara lain :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِهَا قَالَ أَعْطَيْهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَيْهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذًا وَكَذَا قَالَ فَقَدَ زَوْجَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ³⁶

Dari sahal bin Sa'ad ia berkata: Sesungguhnya telah datang kepada Nabi SAW seorang wanita maka dia berkata, sesungguhnya dia menyerahkan dirinya karena Allah kepada Rasulullah SAW, maka Rasul berkata : Aku tidak ingin (menikahi) wanita itu. Lalu berkata seorang laki-laki : Kawinkanlah aku dengannya. Kemudian Rasul bersabda : Berilah dia satu helai kain (untuk dijadikan mahar), laki-laki tadi menjawab, aku tidak punya. Kemudian Rasul bersabda lagi : Berilah dia (perempuan itu mahar), walau sebetuk cincin dari besi. Laki-laki itu mencarinya, tetapi dia juga tidak mendapatkannya. Maka Rasul bersabda lagi: Adakah engkau hafal sesuatu ayat dari Al-Qur'an ?, laki-laki tersebut berkata : Ada, surat ini dan surat ini. Rasul bersabda lagi: Engkau telah aku nikahkan dengan dia dengan maskawin (mahar) Al-Qur'an yang engkau hafal.

c). Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali maskawin dalam perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab-kitab fiqh menurut Jumhur Ulama. KHI Pasal 30 menjelaskan pengertian maskawin adalah: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".³⁷Sebenarnya yang wajib membayar

mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki, karena kewajiban itu baru ada setelah berlansung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita, karena dia berhak menerima mahar setelah akad nikah.

b. Bentuk, Jenis dan Nilai Maskawin.

Islam tidak menetapkan jumlah minimal dan maksimal dari maskawin. Hal ini disebabkan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin lebih besar jumlahnya kepada isterinya, sebaliknya orang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.³⁸ Imam Syafi'i dan kawan-kawannya berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendah. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga dapat dijadikan mahar.³⁹

Jika difahami makna hadis yang mengatakan bahwa "carilah walaupun hanya cincin besi" / **وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ**

Hal ini merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendah, karena jika ada batas terendahnya tentu Rasul SAW menjelaskannya, yang penting mahar tersebut mempunyai nilai dan harga.

Oleh sebab itu, pemberian maskawin diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing calon suami dan calon isteri yang akan menikah untuk menetapkan bentuk, jenis, dan nilai maskawin tersebut. Janganlah hendaknya karena ketidak sanggupannya membayar maskawin yang besar jumlahnya menjadi penghalang melansungkan perkawinan.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, Namun syari'at Islam


³⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 86.

³⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 81.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet ke IV (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 89.

³⁶ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 15, Hadis No. 4641, h. 441.

memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash (28), ayat 27:



Berkatalah dia(Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Maskawin dalam bentuk jasa dalam ayat tersebut adalah mengembalikan kambing selama 8 tahun. Dalam hadis dijelaskan bahwa jasa mengajarkan Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar, Rasulullah menjelaskan mahar itu bisa berbentuk jasa mengajarkan Al-Qur'an, Hadis yang telah dijelaskan diatas.


Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini ditegaskan dalam sabdanya :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁴⁰
 Dari 'Uqbah bin 'Amir semoga Allah meredhainya, bahwa Nabi SAW bersabda :

⁴⁰ Maktabah Syamilah, *Op.Cit*, al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, Juz 7, h. 344.

Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah. (H R Abu Daud).

Baik Al-Qur'an maupun hadis tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bahwa yang dijadikan mahar itu harus uang, Namun didalam Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat difahami nilai mahar itu cukup tinggi. Mengenai ini Allah berfirman dalam Q S An-Nisaa' (4), ayat 20 :



Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Kata $\text{أَمْشَرْتَهُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ$ dalam ayat tersebut bernilai tinggi, ada yang mengatakan 1200 *uqiyah* emas, dan ada pula yang mengatakan 70 000 *mitsqal*.⁴¹

c. Pendapat Fuqahak tentang Zakat maskawin.

Ulama yang mengemukakan pendapatnya

1).**Imam Abu Hanifah** berpendapat pada prinsipnya mahar bagi wanita tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena ia merupakan ganti dari sesuatu yang bukan berbentuk harta. Kecuali kalau ia mencapai *nishab* dan *haul* (berlalu satu tahun). Dan juga jika selain mahar itu

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 93.

ada harta lain, maka mahar yang jumlahnya tidak mencapai nishab hendaklah digabung dengan harta yang lain dan dikeluarkan zakatnya menurut perhitungan tahunnya.

- 2). **Imam Syafi'i** berpendapat bahwa wanita itu wajib mengeluarkan zakat maharnya jika telah cukup *haul* (satu tahun), sekalipun dia belum dicampuri (*jima'*) oleh suaminya, atau apakah mahar itu mungkin gugur dikarenakan *fasakh*, *murtad* atau karena perceraian.
- 3). **Golongan Hambali** berpendapat mahar itu wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada bedanya sebelum atau gugur disebabkan terjadi perceraian sebelum campur. Maka wajib dikeluarkan zakatnya yang diterimanya dan tidak wajib mengeluarkan zakatnya dari mahar yang tidak diterima.⁴²

Jika diperhatikan dan difahami tiga pendapat para ulama diatas dapat difahami bahwa pada prinsipnya mahar itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya dan sudah cukup satu tahun kepemilikannya, walaupun masing-masing dari para ulama tersebut tidak mengemukakan alasannya secara detail. Tapi yang jelas mereka mengatakan kalau harta mahar itu tidak cukup senisab, harus digabung dengan harta yang sudah ada agar cukup senishab. Jadi zakat harta mahar disamakan dengan zakat harta lain. Pada umumnya mahar itu adalah berbentuk uang atau emas ataupun berbentuk harta benda yang lain. Maka menghitung zakatnya disamakan dengan harta dari mahar tersebut. kalau maharnya emas, cara zakatnya disamakan dengan zakat emas dan seterusnya.

C. ANALISIS

Masalah isteri menerima maskawin dari suaminya dalam nilai jumlah yang besar, hal ini memerlukan pemikiran serius, analisis hukum Islam sangat diperlukan memecahkan masalahnya, karena Al-Qur'an tidak menjelaskan apakah maskawin termasuk harta yang wajib dizakatkan ?. Dan

berapa nilai nishabnya?. Dan berapa persen harus dikeluarkan zakatnya ?. Dan apakah wajib dikeluarkan dengan segera, atau harus ditunggu satu tahun?. Maka pokok permasalahan yang dianalisa adalah :

1. Apakah maskawin harta yang wajib dizakatkan

Mengenai zakat harta maskawin, tidak ada nash yang sharih yang mengharuskan atau melarang untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi maskawin itu sendiri berupa harta yang merupakan sumber zakat, seperti emas, uang dan lain sebagainya.

Meneliti masalah maskawin atau populer disebut mahar dalam perkawinan, harus difahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan maskawin itu sendiri, yaitu pemberian wajib dari suami kepada isterinya diwaktu akad nikah dilaksanakan sebagai syarat sah perkawinan. Maskawin boleh berbentuk harta benda dan boleh pula berbentuk jasa. Standarnya adalah maskawin tersebut mempunyai nilai dan harga. Dalam membicarakan zakat maskawin adalah maskawin yang berbentuk harta benda. Dalam hal ini harta benda juga bermacam-macam. Bisa berbentuk harta benda yang untuk dipakai sendiri seperti rumah, mobil, pakaian dan sebagainya, dan bisa berbentuk emas perhiasan yang dipakai sendiri, dan juga bisa berbentuk emas dan uang yang ditabung yang mungkin bisa berkembang. Untuk meneliti apakah harta maskawin wajib dizakatkan atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan adalah antara lain :

Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal, artinya harta yang haram baik substansi bendanya, maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q S Al-Baqarah (2) ayat 267, Ayat selengkapnya telah ditulis diatas. Ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal Karena itu nash ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta yang didapat dengan cara yang

⁴² Al- Sayid Saabiq, *Op.cit*, h. 290

baik.⁴³ Masjfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa hasil apa saja yang kamu usahakan yang baik-baik wajib dizakatkan.⁴⁴

Hadis merupakan penjabaran Al-Qur'an hanya menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nishab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni:

- a. Emas, perak.
- b. Hasil tanaman.
- c. Buah-buahan.
- d. Barang dagangan.
- e. Ternak.
- f. Hasil tambang.
- g. Barang temuan (rikaz).⁴⁵

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa selain yang tujuh jenis harta benda tersebut diatas tidak wajib dizakatkan. Karena tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dan tujuan ini tidak akan tercapai, apabila pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat.⁴⁶ Jika sipemilik harta tidak mengeluarkan zakatnya, karena lupa, lalai dan sebagainya. Dalam hal ini zakat itu harus diambil oleh pengurus zakat. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya surat At-Taubah (9) ayat 103 sebagai yang sudah disebutkan diatas.

Jika dilihat maskawin adalah berbentuk harta yang didapat tidak dengan usaha, karena dia berbentuk harta perolehan, yaitu pemberian wajib oleh suami kepada isterinya yang merupakan syarat sah nikah. Mengenai harta perolehan ini dijelaskan bahwa kekayaan yang masuk kedalam pemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Seperti pemberian atau sejenisnya, wajib zakat begitu diperoleh bila sampai senishab, dan ini tidak dipertentangkan apapun."⁴⁷

⁴³ Sayyid Quthub, *Op.cit*, h. 310.

⁴⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, *Op.cit*, h. 221.

⁴⁵ As-Sayid Saabiq, *Op.Cit*, h. 286.

⁴⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Musykilatul Faqr wa kaifa 'Alajahal Islam*, (Beirut: Darul 'Arabiyah, 1966), h. 90.

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, *Op.cit*, h. 164.

Berdasarkan ungkapan ini jelaslah bahwa Jika harta maskawin tersebut memenuhi persyaratan wajib zakat, seluruh kriteria harta wajib zakat terdapat pada maskawin tersebut, maka maskawin itu harus dizakatkan. hanya saja memerlukan pemikiran yang serius mengenai cara pelaksanaannya.

Ada kemungkinan maskawin tersebut tidak satu jenis bendanya, seperti ada rumah, ada motor, ada uang, ada emas, dan sebagainya, apakah harta tersebut wajib zakat ?, dan apakah jumlah harta tersebut dinilai dengan uang semua diwaktu menghitungnya ?, Dalam hal ini dijelaskan bahwa harta benda apa saja yang diperoleh tanpa usaha apa pun wajib dizakati, apabila sudah mencapai nishab dan haulnya.⁴⁸

Memang ada pendapat yang mengatakan tidak semua harta benda / kekayaan yang dimiliki oleh seseorang terkena zakat. Sebagai yang dikemukakan oleh masyfuk Zuhdi, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Bebas zakat, seperti rumah tempat tinggal beserta meubelair, mobil pribadi, dan peralatan kerja.
- b. Wajib dizakati harta bendanya saja, seperti emas dan perak apabila telah mencapai nishab dan haulnya.
- c. Wajib dizakati penghasilan dari harta bendanya saja, seperti hasil tanah pertanian/perkebunan, dan sewa gedung
- d. Wajib dizakati harta benda dan penghasilan yang timbul dari padanya, seperti hasil dari peternakan sapi dan perdagangan.⁴⁹

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa harta yang dizakatkan adalah harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau ditabung, maka tidak dikenakan kewajiban zakat seperti budak dan kuda yang digunakan untuk berperang pada

⁴⁸ *Ibid*, h. 228.

⁴⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, *Op.cit*, h.227.

zaman Rasulullah karena termasuk harta yang tidak produktif

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ⁵⁰

Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda.

Harta itu dapat berkembang, baik berkembang dalam bentuk benda maupun uang. Dengan demikian tidak wajib zakat dari harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya mobil, kulkas, atau rumah tempat tinggal.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa maskawin adalah harta perolehan, harta yang didapat dengan cara pemberian wajib oleh suami kepada isterinya. Harta yang didapat dengan jalan usaha apa saja yang baik-baik wajib dizakati, sebagai dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q S Al-Baqarah (2), ayat 267 sebagai telah disebutkan diatas. Apalagi harta yang diperoleh dengan cara pemberian.

Dengan demikian bahwa harta maskawin apabila memenuhi persyaratan untuk zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Maskawin banyak bentuknya, bisa dalam bentuk uang, emas, rumah, mobil dan sebagainya. Dengan demikian harta maskawin yang harus dikeluarkan zakatnya bukan karena semata-mata maskawinnya yang harus dizakati, tetapi karena maskawin tersebut merupakan sumber zakat yang harus dizakati, seperti emas dan uang. Harta maskawin itu harus dikeluarkan zakatnya oleh yang menerimanya, yaitu isteri, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana sumber zakat lainnya. Karena maskawin itu sendiri adalah milik penuh bagi isteri, maka isterilah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Walaupun sebelum diberikan kepada isteri sudah dikeluarkan zakatnya oleh suami, itu berarti zakat harta suami. Sewaktu diberikan kepada isteri, harta tersebut berubah kepemilikan, menjadi hak milik penuh isteri.

⁵⁰ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 5, Hadis No : 1371, h.309.

2. Berapa nishabnya?, dan berapa persen dikeluarkan zakatnya?, serta kapan dikeluarkan zakatnya ?,

Mengenai nishab harta maskawin, pembahasan yang harus dilakukan adalah dengan mata uang mana ditentukan nishab atau batas minimal dari pada kekayaan yang mewajibkan zakat?. Para ulama mutaakhirin berpendapat bahwa penetapan nishab haruslah dengan emas, karena emas nilainya berlansung tetap sepanjang masa, ia tidak berubah sesuai dengan perubahan masa. Oleh karena itu sangat penting diketahui bahwa nishab pada masa kita sekarang ini adalah dengan emas.⁵¹

Dengan demikian dapat difahami bahwa harga emas lebih stabil dibanding dengan nilai harga mata uang lainnya di dunia.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang telah ditulis selengkapnya diatas. Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya dirham (2,5%), dan tidak wajib bagimu zakat emas hingga engkau memiliki 20 dinar. Apabila engkau memiliki 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat padanya setengah dinar (2,5%).

Berdasarkan pemahaman hadis tersebut adalah emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab*. Perhitungan *Nishab* emas adalah 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram emas, zakatnya wajib dikeluarkan 2,5%. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram perak. 1 dirham setara dengan 3,12 gram perak, maka $200 \times 3,12 = 624$ gram perak. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.⁵²

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M.Syafe'i El-Bantanie bahwa didalam menstarakan 20 dinar nilai *Nishab* emas, dan 200 dirham nilai *nishab* perak, mengenai ini terjadi perbedaan pendapat ulama antara lain Wawan Shofwan Shalehuddin

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, Op.cit, h. 261.

⁵² M.Syafe'i El-Bantanie, *Gampang Praktek Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta : Salamadani, 2011), h. 27.

mengatakan bahwa nisab zakat 20 dinar tersebut adalah emas seharga 90 gram emas. Dan perak 200 dirham adalah seharga 600 gram perak.⁵³

Disamping itu ada lagi ulama yang mengemukakan pendapatnya adalah nisab emas itu sebanyak yaitu seharga 85 gram emas.⁵⁴

Dengan demikian jika jumlah nilai maskawin tersebut kurang dari nilai 93,6 gram emas, atau kurang dari 90 gram emas, atau kurang dari 85 gram emas tidak perlu dikeluarkan zakat karena tidak sampai senishab. Perbedaan pendapat fuqahak itu terjadi karena mereka berbeda dalam menyetarakan harga dinar dan dirham dalam hadis tersebut. Menurut hemat peneliti untuk nisabnya sebaiknya diambil saja batas nisab yang minimal, supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan agama, yaitu 85 gram emas. Karena harta adalah titipan Allah SWT untuk hambanya, berhati-hati memegang titipan Allah SWT adalah membuat hidup lebih berkah.

Jika maskawin dalam bentuk uang, tetap harus dikeluarkan zakatnya, seukuran dengan emas tersebut. Jika maskawin berupa emas, maka perhitungannya sama dengan zakat emas. Jika emas itu berbentuk perhiasan, maka cara menghitung zakatnya sama dengan harta emas perhiasan. Dan jika maskawin itu berbentuk emas untuk tabungan, seperti emas batangan, maka cara menghitungnya sama dengan emas simpanan. Jika maskawinnya seperti rumah, mobil, pakaian untuk dipakai sendiri walaupun harganya lebih tinggi dari nisab emas, tidak dikeluarkan zakatnya.

Mengenai kapan dikeluarkan zakat harta maskawin adalah masalahnya *ijtihadiah*, dalam hal ini terjadi kontroversi dikalangan ulama, antara lain:

a. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa wajib zakat begitu harta diperoleh bila

sampai senishab, dan ini tidak dipertentangkan apapun.⁵⁵ Mengenai hal ini Wawan Shofwan Shalehuddin juga mengatakan bahwa kalau emas dan perak perhiasan tidak mempunyai nisab dan haul karena berdalil dengan zhahir hadis Rasul yang menjelaskan Rasul menyuruh 'Aisyah, isteri beliau, mengeluarkan zakat perhiasan emas yang dipakai. Perhiasan tersebut tidak mencapai 20 dinar, atau 200 dirham wajib dikeluarkan zakatnya. Saat itu langsung perempuan-perempuan yang mengenakan perhiasan emas dan perak diperintahkan mengeluarkan zakatnya, tanpa menghitung senishab, dan tanpa menunggu 1 tahun. Dengan demikian pada zakat emas dan perak perhiasan tidak menggunakan nisab dan tidak menggunakan haul.

b. Masjufuk Zuhdi mengatakan bahwa harta benda apa saja yang diperoleh tanpa usaha apapun, misalnya seperti warisan, hibah, wasiat, hadiah juga wajib dizakati, apabila sudah mencapai nisab dan haul.⁵⁶ Hal ini ditegaskannya bahwa dengan memahami hadis Rasul yang menjelaskan bahwa dikeluarkan zakatnya adalah *وَحَالُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ* yaitu apabila telah cukup satu tahun harta maskawin itu dimiliki.

Bila harta maskawin berkurang dari satu nisab ketika telah mencapai satu tahun, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa ketentuan satu tahun, dan nisab pada zakat emas, perak dan uang simpanan merupakan paket yang tidak terpisahkan. Karena jika harta maskawin sudah cukup satu tahun dimiliki, tetapi tidak cukup satu nisab, maka tidak terkena kewajiban zakat. Begitu pula sebaliknya. Jadi yang terkena wajib zakat maskawin adalah sama dengan kewajiban zakat emas, perak dan uang yang telah tersimpan selama setahun penuh, dan mencapai nisabnya. Menurut Wawan Shofwan Shalehuddin setahun yang

⁵³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Op.cit*, h. 136.

⁵⁴ Husen Syahatah, *Iqtishad al-Baiti al-Muslim (Ekonomi Rumah Tangga Muslim)*, Terjemahan H.Dudung R.H dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 224.

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Op.cit*, h. 164.

⁵⁶ Masjufuk Zuhdi, *Op.Cit*, h. 228.

dimaksud adalah setahun penuh dalam hitungan tahun hijriyah.⁵⁷

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa harta maskawin adalah harta yang didapat tanpa adanya usaha, apabila jumlahnya cukup senisab sudah mencapai satu tahun kepemilikan wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi kalau harta maskawin tersebut sewaktu diterima jumlah nilainya sampai senishab, tapi dalam masa sebelum setahun berkurang nilainya sehingga tidak cukup senishab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam hal ini peneliti *mengiaskan* kepada zakat emas. Emas baru terkena wajib zakat apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Ulama mempertegas 1 tahun yang dimaksud adalah hitungan tahun hijriyah.

D. PENUTUP

Harta maskawin wajib dizakatkan apabila memenuhi syarat-syarat wajib zakat, dengan alasan :

1. Karena maskawin tersebut merupakan pemberian wajib oleh suami kepada isteri diwaktu akad nikah, yang merupakan syarat sah nikah, oleh sebab itu termasuk harta yang diperoleh dengan cara baik.
2. Karena tidak ditemukan perbedaan pendapat ulama, dengan arti kata tidak ada ulama yang mengemukakan pendapatnya bahwa harta maskawin tidak wajib dizakatkan.

Mengenai berapa nishabnya?, persentasenya ?, dan waktu mengeluarkan zakatnya?, Dalam hal ini harus diketahui terlebih dahulu bentuk atau jenis harta maskawin itu, Maskawin dalam jumlah besar mungkin saja terdiri dari beberapa jenis harta benda. Oleh sebab itu cara mengitung nishabnya, persentasenya dan waktu mengeluarkan zakatnya, terdapat perbedaan, karena tergantung kepada bentuk, jenis harta maskawin itu sendiri :

1. Kalau maskawin itu emas perhiasan, cara mengeluarkan zakatnya sama dengan zakat perhiasan emas, yaitu tidak harus sampai senishab, dan tidak harus

menunggu satu tahun kepemilikan, dikeluarkan 2,5%.

2. Kalau maskawin itu emas yang tidak perhiasan, atau uang tabungan, maka harus sampai senishab (85 gram) emas, dan sudah dimiliki satu tahun hijriyah, Zakatnya 2,5%.
3. Jika maskawin tersebut tidak berbentuk emas, nilai hartanya cukup banyak, hal ini harus diteliti terlebih dahulu. Apakah harta tersebut termasuk harta memenuhi kriteria wajib zakat atau tidak. Seperti rumah atau mobil untuk dipakai sendiri, walaupun harganya lebih mahal dari senishab emas, harta maskawin tersebut tidak wajib dizakatkan. Tetapi jika rumah dikontrakkan dan mobil tersebut direntalkan, penghasilannya kalau sudah cukup senishab, dan cukup satu tahun baru dikeluarkan zakatnya.

E. DAFTAR PUSTAKA.

Abdu Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1872.

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman al-Jaziiri, *Fiqh "alaa Mazaahib Al-Arba'ab*, Juz I, Mesir : Maktabah Tijaariyah Al-Kubra, tt

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet ke IV, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.

Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998.

Abi Daud, *Sunan Abi Daud* Riyadh : Daar el-Salaam, 2000.

Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Maani li Ahkaam al-*

⁵⁷ Ibid.

- Qur an*, Jilid IX, Beirut : Daar el-KutubIlmiyyah, 1993
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta :Logos, 1987.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- As-Sayyid Saabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I dan II, Beirut : Daar Al-Fikri, 1977.
- Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahnya, Jakarta: Jabal, 2010.
- Ibnu al-Hummam, *Syarh fath al-Qadir*, Cairo : Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga,tt.
- Imam Abi Husein Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisaburiy, *Shahiah Muslim*, Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Terjemahan: Dudung Rahmat Hidayat), Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1994.
- , *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.
- M.Syafe'i El-Bantanie, *Gampang Praktek Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta : Salamadani, 2011.
- Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009
- Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur an*, Juz I, Beirut : Daar el- Surq, 1977.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 105.
- Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat, Kumpulan Fatwa Zakat*, (Terjemahan: Imanuddin Kamil), Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan: Salman Harun, dkk Cet ke X, Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet I, 2015.
- Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, Sedekah*, Cet I, Bandung : Tafakur, 2011.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yokyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

